

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Kajian Teori

#### 1. Pengertian, Fungsi, Elemen, Macam, Karakter, Pelayanan Pendukung Pemakaman

##### a. Tempat Pemakaman Umum

Tempat penguburan orang yang telah meninggal disebut kuburan atau makam. Makam menurut kamus besar bahasa Indonesia sama halnya dengan kubur, Yaitu tempat untuk memakamkan jenazah atau lubang dalam tanah yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan atau menguburkan orang yang telah meninggal.<sup>1</sup>

Dalam bahasa Arab, makam berasal dari kata maqam yang berarti tempat, status, atau hirarki. Tempat menyimpan jenazah sendiri dalam bahasa Arab disebut Qabr. Baik kata makam atau kubur biasanya memperoleh akhiran . Sehingga jika diungkapkan kuburan makaman atau pemakaman yang umumnya digunakan untuk menyebut tempat menguburkan atau memakamkan mayat atau jenazah.

Di dalam Al-Qurán kata makam tidak ditemukan, yang ada hanya kata maqam, maqam yang di maksudkan dalam Al-Qurán pada Qs, Al-Baqoroh (2) 125.<sup>2</sup>

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمَّا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ

إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ

---

<sup>1</sup> Sigit Budiyono, *Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, 21-22

<sup>2</sup> Al-Qur'an Kemenag

طَهْرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ



Artinya : “Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud.”

Kata maqam pada ayat tersebut berarti tempat berdiri Nabi Ibrahim AS di waktu membuat Ka'bah. Bukan berarti tempat perkuburan Nabi Ibrahim. Didalam Al-qur'an juga tidak ditemukannya kata maqam selain merujuk pada ayat ini.

Kata Alquburi dalam Al-Qurán dipakai sebanyak delapan kali, Kata tersebut berarti kuburan jamak dari kata qabr. Qabr yang berarti memendam, melupakan, memasukkan, menguburkan dan tempat dikuburkannya manusia yang telah meninggal.

Kata pemakaman juga dikenal sebagai maqbaroh (المقبرة), maqbaroh adalah kata serapan bahasa Arab yang lazim dipakai oleh kalangan pesantren untuk menyebut “kuburan” (tempat pemakaman umum). Walaupun kuburan dan maqbaroh adalah dua kata yang bermakna sama dan bersumber dari kata dasar yang sama pula, yakni “qobbaro”/kubur, namun kadang penerapannya memiliki klasifikasi berbeda. Kata maqbaroh identik digunakan oleh kaum santri,

sementara kuburan umumnya dipakai oleh kalangan di luaran santri.<sup>3</sup>

Pemakaman merupakan tempat mengubur jenazah orang yang telah meninggal.<sup>4</sup> Sedangkan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang penyediaan dan penggunaan tanah untuk keperluan tempat pemakaman. Pengelolaan tanah tempat pemakaman di Indonesia dewasa ini kenyataannya dapat dibedakan dalam beberapa macam, yaitu:<sup>5</sup>

1) Tempat Pemakaman Umum.

Tempat Pemakaman Umum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa, dimana areal tanah tersebut disediakan untuk pemakaman jenazah bagi seluruh anggota masyarakat dengan tidak membedakan agama, bangsa atau kewarganegaraannya.

2) Tempat Pemakaman Bukan Umum.

Tempat Pemakaman Bukan Umum yang juga disebut Tempat Pemakaman Partikelir pengelolaannya dilakukan oleh swasta dan hanya dimungkinkan oleh suatu Badan Hukum/ Yayasan yang bergerak di bidang sosial dan/atau keagamaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Pemerintah Daerah.

3) Tempat Pemakaman Khusus.

Di samping Tempat Pemakaman Umum dan Tempat Pemakaman Bukan Umum tersebut di atas, terdapat tempat-tempat pemakaman yang mempunyai nilai sejarah dan budaya seperti pemakaman para Wali (Makam

---

<sup>3</sup> Sigit Budiyo, *Bangunan Makam menurut Hukum Islam Dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman*, 21-22

<sup>4</sup> Dare Arradika, *Taman Makam Vertikal Di Jakarta*, *Skripsi*, Univerisitas Sebelas Maret Surakarta 2012, 11

<sup>5</sup> Agustiah Wulandari, "Kajian Potensi Pemakaman Sebagai Ruang Terbuka Hijau Perkotaan Studi Kasus: TPU Kota Pontianak," *Jurnal Langkau Betang*, vol 1, No. 2, (2014): 58-59

Wali Songo), Raja-raja (Pemakaman Imegiri), tempat pemakaman para pahlawan dan pejuang bangsa (Taman Makam Pahlawan) serta tempat pemakaman perang Belanda di tujuh kota sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1971.

**b. Fungsi Pemakaman**

Area Pemakaman memiliki beberapa fungsi.

- 1) Sebagai tempat penyemayan jenazah
- 2) Tempat untuk melakukan ziarah mengingat dan menghormati almarhum
- 3) Sebagai pengingat kematian bagi manusia yang masih hidup
- 4) Sebagai area peresapan air hujan
- 5) Sebagai bagian dari ruang terbuka hijau kota<sup>6</sup>

**c. Elemen Pemakaman**

Beberapa elemen yang terdapat pada pemakaman antara lain

- 1) Petak kubur
- 2) Vegetasi (Pohon , perdu, tanaman penutup tanah,dll)
- 3) Penanda makam (kijing, semen, kayu, tanah ditinggikan,dll)
- 4) Jalan Setapak
- 5) Perkerasan
- 6) Bangunan penjaga makam
- 7) Saluran drainase
- 8) Area cuci kaki<sup>7</sup>

**d. Macam Pemakaman**

Pemakaman di indonesia dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu

- 1) Pemakaman umum
- 2) Pemakaman khusus, termasuk di dalamnya
  - a) pemakaman agama tertentu
  - b) pemakaman adat
  - c) pemkamanan cina
  - d) pemakaman tanah wakaf

---

<sup>6</sup> Dare Arradika, Taman Makam Di Jakarta., 11-12

<sup>7</sup> Dare Arradika, Taman Makam Di Jakarta ..., 12

- e) pemakaman pribadi / keluarga
- f) makam pahlawan<sup>8</sup>

**e. Karakter Pemakaman**

Beberapa karakteristik pemakaman di Indonesia, antara lain

- 1) Relatif sepi
- 2) Dominasi vegetasi plumeria (kambuja)
- 3) Terdapat petak makam
- 4) Terkesan angker dan menakutkan
- 5) Merupakan tempat berziarah
- 6) Secara audio cenderung tenang
- 7) Terdapat pelayanan pendukung pemakaman
- 8) Kegiatan dibatasi aturan<sup>9</sup>

**f. Pelayanan Pendukung Pemakaman**

Menurut Perda No.3 Tahun 2007 Pasal 9 tentang pemakaman disebutkan bahwa pelayanan pendukung pemakaman antara lain

- 1) pelayanan jasa pengurusan jenazah
- 2) bangkutan jenazah
- 3) pembuatan peti jenazah
- 4) perawatan jenazah
- 5) pelayanan rumah duka
- 6) pengabuan atau kremasi
- 7) tempat penyimpanan abu jenazah
- 8) kegiatan atau usaha lain di bidang pelayanan pemakaman<sup>10</sup>

**2. Sejarah Makam TPU Bonoloyo Surakarta**

Tempat Pemakaman Umum biasa disingkat TPU merupakan kawasan tempat pemakaman yang biasanya dikuasai oleh pemerintah daerah dan disediakan untuk masyarakat umum yang membutuhkan. TPU Bonoloyo Surakarta ini berada dalam pengawasan, pengurusan dan pengelolaan pemerintah daerah itu sendiri. Dalam penggunaan lahan TPU Bonoloyo Surakarta untuk tanah disediakan maksimal 2,50 di tambah 1,50 m

<sup>8</sup> Dare Arradika, Taman Makam Di Jakarta..., 12

<sup>9</sup> Dare Arradika, Taman Makam Di Jakarta..., 12-13

<sup>10</sup> Dare Arradika, Taman Makam Di Jakarta..., 13

dengan kedalaman sekurang kurangnya 1,50 m dari permukaan tanah.<sup>11</sup>

Makam merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi setiap manusia yang hidup di dunia. Di makam itulah tubuh manusia di semayamkan dan dikuburkan. Menurut keyakinan dan kepercayaan masyarakat sebagian masyarakat, orang yang sudah meninggal dunia itu dapat di perabukan, akan tetapi keyakinan lain mengatakan bahwa orang bahwa orang yang sudah meninggal dunia harus dimakamkan di sebidang tanah kosong. Keyakinan yang kedua ini senada dengan ajaran agama islam bahwa manusia berasal dari tanah kembali ke tanah dan dari tanah itu pula kita di panggil kembali. Orang yang di kuburkan di makam itu tidak hanya orang yang beragama islam, tetapi juga yang beragama kristen, khatolik dan agama kepercayaan lain.

Hidup dan mati adalah soal ghaib, soal kesucian dari Tuhan yang Maha Esa ghoibyapun seperti Tuhan yang Maha Esa sendiri. Apabila dikatakan bahwa mati itu keakhiran hidup, itu hanya kata kata lain, bukan suatu difinisi. Mati lebih menyangkut kepada tuhan yang Maha Esa dan kebatinan. Oleh karena soal ketuhanan atau soal kebatinan itu soal keramat. Maka mati dan hidup penyerahan kepada sang pencipta hanya dilakukan khitmah dan iman serta tauhid kepada Tuhan yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Tempat pemakaman umum Bonoloyo surakarta di lihat secara geografis, masuk ke dalam kabupaten Solo, Kecamatan Banjarsari, Kelurahan Kadipiro, akan tetapi dilihat administrasi Tempat Pemakaman Umun Bonoloyo Suarakarta termasuk dalam kepemilikan Kota Surakarta.

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tempat\\_Pemakaman\\_Umum](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tempat_Pemakaman_Umum).

<sup>12</sup> Rudy Yulainto, Pemakaman Terhadap Ritual Jum'at Di Makam Eyang Sirajd Pracimoloyo, *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, 39-40

### 3. Keberadaan Masyarakat Islam

Makam yang menjadi perhatian umat manusia (hamba Tuhan) khususnya kaum muslimin biasanya adalah makam sekelompok orang yang semasa hidupnya membawa misi agama bagi masyarakat dan menyampaikannya secara baik. Kelompok-kelompok tersebut adalah para nabi, ulama, ilmuwan besar dan sekelompok manusia yang rasa sabar mereka habis dikarenakan kedhaliman dan penyitaan hak yang makin meningkat dalam masyarakat, demi menghidupkan kembali hak-hak kemanusiaan dan keadilan masyarakat dalam keadaan siap mati berjuang melawan penguasa yang dhalim dan membersihkan kedhaliman.<sup>13</sup>

Pada hakekatnya makam adalah tempat untuk mengingat akan kematian, di makam juga dianjurkan untuk berdoa agar orang yang dimakamkan dapat diampuni. Ketika kita berada di makam dianjurkan tidak melakukan hal-hal yang melanggar agama, apalagi orang-orang yang dianggap keramat dalam kehidupan dan perkembangan umat Islam.

Makam bagi sebagian masyarakat yang mempercayainya bukan hanya sekedar tempat menyimpan mayat, akan tetapi adalah tempat keramat karena disitu dikuburkan jasad orang keramat. Jasad orang keramat itu tidak sebagaimana jasad orang kebanyakan karena diyakini bahwa jasadnya tidak akan hancur dimakan oleh binatang tanah, ulat-ulat pemangsa jasad manusia dan sebagainya karena kekuatan magis yang tetap dimilikinya meskipun telah meninggal. Selain jasad wali itu tidak rusak, roh para wali juga memiliki kekuatan untuk tetap mendatangi makamnya jika makam tersebut diziarahi orang. Jadi, roh para wali itu mengetahui siapa saja yang datang ke makamnya dan mendengarkan bagaimana do'anya. Sebagai orang yang sangat dekat dengan Allah, para wali bisa menjadi perantara agar do'anya cepat sampai

---

<sup>13</sup> Syaikh Ja'far Subrani, *Tawassul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali*, (Bandung: Mizan, 1995), 55 Syaikh Ja'far Subrani, *Tawassul Tabarruk Ziarah Kubur Karomah Wali*, (Bandung: Mizan, 1995), 55

kepada Allah. Memang, tidak semua yang menziarahi makam itu ”benar” tujuannya, sebab ada di antara mereka justru meminta kepada roh para wali untuk mengabdikan permohonannya. Bahkan ada juga di antara mereka yang mengambil barang tertentu untuk dibawa pulang, bisa air, tanah atau kayu yang ada di makam itu.

Berbagai makam wali tersebut hingga sekarang tetap mendapatkan pengeramatan dari sebagian umat Islam melalui upacara ziarah, peringatan tahunan (khaul) dan pemeliharaan secara kontinyu. Makam yang sebenarnya berfungsi sebagai tempat menyimpan jenazah berubah menjadi berfungsi ritual keagamaan dan ekonomi. Ziarah dan khaul adalah ritual keagamaan, sedangkan pendapatan yayasan pengelola makam dari kaum peziarah dan perdagangan di sekitar makam adalah contoh kongkrit mengenai sisi ekonomi makam.<sup>14</sup>

Kata ziarah sendiri diserap dari bahasa Arab ”ziyarah”. Secara harfiah, kata ini berarti kunjungan, baik kepada orang yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Sedangkan secara teknis, kata ini menunjuk pada serangkaian aktivitas mengunjungi makam tertentu, seperti makam nabi, wali, orang tua, dan lain-lain.

Legalitas ziarah dengan maksud tersebut dapat dicermati dari hadits shahih riwayat Muslim, al-Tirmidzi. Hadits riwayat Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ”Aku (dulu) melarang ziara kubur, (sekarang) berziarahlah kalian”. Riwayat al-Tirmidzi menyatakan, ”Aku (dulu) melarang kalian ziarah kubur, dan Muhammad sudah diizinkan menziarahi kubur ibunya, maka berziarahlah kalian, karena hal tersebut dapat mengingatkan pada akhirat”.

Dari beberapa hadits di atas diketahui bahwasannya ziarah merupakan panggilan agama untuk mengingatkan pada dua hal, yakni kehidupan orang

---

<sup>14</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKIS, 2005), Cet. I, 128



yang dizarahi, dan akibat dari perbuatan yang dilakukan di hari kemudian.

Dalam konteks meneladani perjuangan orang yang dizarahi, paling tidak ada dua fenomena yang dapat disaksikan sampai hari ini. Pertama, ziarah kepada tokoh yang dianggap mempunyai jasa besar dalam kehidupan mereka, seperti pahlawan, raja, ilmuwan. Hal ini menunjukkan bahwa ziarah bukan hanya panggilan agama, tetapi juga panggilan kemanusiaan. Kedua, ziarah kepada tokoh agama, nabi sahabat dan wali. Fenomena kedua ini bermotif ganda. Disamping menenang perjuangan mereka, juga ada motif mencari berkah dari Allah melalui do'anya para wali. Dalam hal ini dikenal dengan nama wasilah atau tawassul.

Sampai saat ini, pandangan umat Islam tentang tawassul kepada para wali, terutama ulama besar yang termasuk dalam kelompok wali sanga, masih belum mencapai kata sepakat. Sebagian menganggapnya tidak masalah, sebagian kalangan lain menganggap kunjungan ini bisa merusak akidah, terutama akibat terpesona “secara berlebihan” oleh karamah yang dimiliki para kekasih Allah tersebut.

Pertentangan dua pendapat tentang tawassul ini tentu memiliki argumen masing-masing. Namun seiring dengan keterbukaan dari kedua belah pihak, perbedaan tersebut sudah mulai mencair dengan ditandai oleh maraknya wisata religius yang diikuti oleh hampir semua aliran dalam Islam.

Dengan mengunjungi makam para wali, melihat situs dan peninggalan mereka, diharapkan ada stimulus baru yang masuk kedalam benak kesadaran peziarah sehingga memunculkan kekuatan baru dalam beragama. Dengan cara ini, ziarah akan memberikan arah, motivasi dan akhirnya tumbuh kesadaran secara penuh untuk patuh, tunduh dan menjalankan kuasa Ilahi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Purwadi, dkk, *Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual*, (Jakarta; Buku Kompas, 2006), Cet. I, 3-5

Setiap manusia dalam kehidupannya selalu menginginkan hidup yang nyaman, tentram dan damai, begitu pula ketika manusia kembali keharibaan tuhan yang maha Esa. Sebagai penghormatan terakhir, biasanya proses pemakaman dilakukan dengan sesakral mungkin sesuai dengan agama dan adat yang berlaku. Kemudian, jenazah dimakamkan di area pemakaman di tata dan di kelola sedemikian rupa sebagai wujud rasa sayang dari orang yang ditinggalkan. Tanah pemakaman merupakan suatu tanda peringatan dan juga dapat menggambarkan salah satu definisi yang dapat mencerminkan ciri dari simbol kehadiran Yang mati sekaligus analog peralihan dua dunia sehingga perlu direncanakan sedini mungkin.

#### **4. Pengertian Islam**

Agama islam adalah wahyu dari Allah SWT yang disampaikan kepada Rasulullah SAW yang mengandung peraturan-peraturan untuk jadi panduan hidup manusia agar selamat dunia dan akhirat. Agama islam bukanlah kebudayaan, sebab ia bukan hasil dari pada tenaga fikiran dan tenaga lahir manusia. Tetapi islam mendorong berkebudayaan dalam berfikir, berekonomi, berpolitik, bergaul, bermasyarakat, berpendidikan, menyusun rumah tangga dan lain lain. jadi, sekali lagi dikatakan, agama islam itu bukan kebudayaan, tapi mendorong manusia berkebudayaan. Seperti sudah kita lihat, keluhuran hidup Muhammad adalah hidup manusia yang sudah begitu tinggi sejauh yang pernah dicapai oleh umat manusia. Hidup yang penuh dengan teladan yang luhur dan indah bagi setiap insan yang sudah mendapat bimbingan hati nurani, yang hendak berusaha mencapai kodrat manusia yang lebih sempurna dengan jalan iman dan perbuatan yang baik.

Demikian juga sesudah masa kerasulannya, hidupnya penuh pengorbanan, untuk allah, untuk kebenaran, dan untuk itu pula allah telah mengutusny. Suatu pengorbanan yang sudah berkali kali menghadapkan nyawanya kepada maut. Tetapi,

bujukan masyarakatnya sendiri pun yang dalam gengsi dan keturunan ia sederajat dengan mereka yang baik dengan harta, kedudukan atau dengan godaan-godaan lain, mereka tidak dapat merintanginya. Kehidupan insani yang begitu luhur dan cemerlan itu belum ada dalam kehidupan manusia lain yang pernah mencapainya, keluhuran yang sudah meliputi segala segi kehidupan apalagi yang kita lihat suatu kehidupan manusia yang sudah bersatu dengan kehidupan alam semesta sejak dunia ini berkembang sampai akhir zaman, berhubungan dengan pencipta alam dengan segala karunia dan pengampunannya. Kalau tidak karena adanya kesungguhan dan kejujuran Muhammad menyampaikan risalah Tuhan, niscaya kehidupan yang kita lihat ini lambat laun akan menghilangkan apa yang telah diajarkannya itu.

Pada masa awal perkembangan islam, sistem pendidikan dan pemikiran yang sistematis belum terselenggara karena ajaran islam tidak diturunkan sekaligus. Namun demikian isyarat al quran sudah cukup jelas meletakkan pondasi yang kokoh terhadap pengembangan ilmu dan pemikiran. Dalam menggunakan teori yang dikembangkan oleh Harun nasution, dilihat dari segi perkembangannya, sejarah intelektual islam dapat dikelompokkan kedalam kedalam tiga masa yaitu masa klasik antara tahun 650-1250M. Masa pertengahan, tahun 1250-1800M. Dan masa modern yaitu sejak tahun 1800 sampai sekarang.<sup>16</sup>

##### **5. Penggabungan Makam Muslim dan Non Muslim Menurut Aqidah Islamiyah**

Mengenai penguburan mayat muslim dan non muslim telah diatur dalam aturan Islam, sebagaimana Allah azzawajalla memuliakan orang beriman dan menghinakan orang kafir. Dalam syariat dilarang menguburkan orang kafir di pekuburan orang Muslim,

---

<sup>16</sup> Tim Dosen Pendidikan Agama Islam, *Pendidikan Agama Islam*, (Makassar: UNM, 2009), 15-17

karena kuburan orang kafir adalah tempat yang akan diazab Allah, sedangkan kuburan orang Muslim adalah tempat tercurahnya rahmat Allah (ampunan dosa). Maka itu, tidak selayaknya tempat rahmat dan azab berada dalam lokasi yang sama.

Dalil dari Al-qur'an dan Sunnah serta penjelasan para ulama' yang memerintahkan untuk membuat kuburan khusus bagi ummat Islam adalah;

Pertama : Hadist Rasulullah SAW :

قال بينما امشي رسول الله صلي الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا ثلاثا ثم مر بقبوري المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وحانت مرسل الله صلي الله عليه وسلم نظرة فاذا رجل يمشي فلقبور عليه نءلان فقال يا صاحبي السبب في ذلك الق سببتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلي الله عليه وسلم حلءهما فرمي بهم

Artinya: “Ketika aku berjalan bersama Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau melewati kuburan orang-orang musyrik, lalu beliau berkata: ,Sungguh mereka telah mendahului (hilang kesempatan mengerjakan) kebaikan yang banyak. ‘ Beliau mengatakannya tiga kali. Kemudian beliau melalui kuburan orang-orang muslim, kemudian beliau berkata: ,Sungguh mereka telah mendapatkan kebaikan yang banyak.‘ Dan beliau melihat seseorang yang berjalan diantara kuburan mengenakan dua sandal. Kemudian beliau berkata: ,Wahai pemilik dua sandal, lepaskan dua sandalmu!‘ kemudian orang tersebut melihat dan ketika mengetahui itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam.

Maka ia melepasnya dan melemparkannya.” (HR. Abu Daud).

Hadist yang lain Rasulullah bersabda yang menyatakan bahwa ketika Abu Thalib meninggal, Rasulullah menyuruh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu agar menguburkannya di tempat yang tidak diketahui orang ( HR Abu Daud dan Nasa’i ).<sup>17</sup>

Hadist ini menunjukkan perintah untuk:

- a. Memisahkan kuburan kaum muslimin dengan kuburan musyrikin sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati kuburan orang-orang musyrik dan kuburan orang-orang Islam.
- b. Tidak diperbolehkan mengubur seorang muslim di kuburan selain kuburan kaum muslimin. Sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin semenjak zaman nabi sallallahu alaihi wasallam, para khulafa’ur rasyidin dan orang-orang setelahnya. Hal tersebut terus berlangsung dan menjadi ijma’ amali untuk memisah kuburan ummat Islam dengan kuburan orang-orang musyrik.
- c. Demikian juga tidak boleh mengubur orang Islam di pekuburan orang-orang musyrik dikarenakan adzab bagi orang-orang musyrik tersebut akan dirasakan oleh seluruh penduduk kuburan tersebut. Padahal adzab kepada mereka tidak terputus, sebagaimana firman Allah Ta’ala:

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka penulis mengambil suatu kesimpulan bahwa penggabungan pemakaman kuburan antara muslim dan non muslim itu dilarang sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan di TPU Honoloyo Surakarta.

Dalam rujukan ilmu fiqih terkait dengan penggabungan makam muslim dan non muslim bahwasanya imam Syafi’i megatakan melarang menggabungkan makam muslim dan non muslim tersebut. Karena orang kafir merupakan tempat azab

---

<sup>17</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1993), 245

dan murka, sehingga tiak boleh menguburkan muslim di perkuburan non muslim karena itu bisa menyakitinya, sebaliknya pekuburan muslim adalah tempat rahmat, maka tiak patut disatukan dengan tempat azab. Dikhawatirkan keburukan yang bisa menimpa kaum muslim yang di kuburkan disana.<sup>18</sup>

## 6. Aqidah Dalam Islam

### a. Pengertian Aqidah

Aqidah berasal dari bahasa Arab 'aqidah yang bentuk jamaknya adalah 'aqa'id dan berarti faith, belief (keyakinan, kepercayaan); sedang menurut Louis Ma'luf ialah ma' uqidah 'alayh al-qalb wa al-dlamir yang artinya sesuatu yang mengikat hati dan perasaan. Dari etimologi di atas bisa diketahui bahwa yang dimaksud dengan "akidah" ialah keyakinan atau keimanan; dan hal itu diistilahkan sebagai akidah ('aqidah) karena ia mengikat hati seseorang kepada sesuatu yang diyakini atau diimaninya dan ikatan tersebut tidak boleh dilepaskan selama hidupnya. Inilah makna asal "aqidah" yang merupakan derivasi dari kata 'aqada – ya'qidu – 'aqdan yang artinya mengikat.

Secara terminologis (istilah) terdapat beberapa definisi (ta'rif) antara lain:

- 1) Menurut Muhammad Syaltut akidah ialah sisi teoritis yang harus pertama kali diimani atau diyakini dengan keyakinan yang mantap tanpa keraguan sedikitpun. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya nash-nash Al-Qur'an maupun Hadits mutawatir yang secara eksplisit menjelaskan persoalan itu, disamping adanya konsensus para ulama sejak pertama kali ajaran Islam didakwahkan oleh Rasulullah.

---

<sup>18</sup> Muhammad Bin Shalih, *Fikih Jenazah*, (Jakarta : Darus sunnah Press, 2014), 493

Dan perkara itu pula yang menjadi inti ajaran Allah kepada para Rasul sebelumnya.<sup>19</sup>

2) Menurut Hasan Al Bana

الْعَقَائِدُ هِيَ الْأُمُورُ الَّتِي يُجِبُّ أَنْ يُصَدَّقَ بِهَا قَلْبُكَ  
وَتَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا نَفْسُكَ وَتَكُونُ يَقِينًا عَنِ دِكْ لَا يَمَازِجُهُ  
رَيْبٌ وَلَا يَخَاطِبُهُ شَكٌّ

Artinya : “Aqidah (bentuk jamak dari aqidah) adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hatimu (mu), mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikitpun dengan keraguguan”.

3) Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairy<sup>20</sup>

الْعَقِيدَةُ هِيَ جَمُوعَةٌ مِنْ قَضَايَا الْحَقِّ الْبَدِيعِيَّةِ  
الْمُسَلَّمَةِ بِالْعَقْلِ وَالسَّمْعِ وَالْعَطْرَةِ يَفْقَدُ عَلَيْهِ الْإِنْسَانَ  
قَلْبُهُ وَيَثْنِي عَلَيْهِ صَدْرُهُ جَازِمًا بِصِحَّتِهَا، قَاطِعًا  
بِوُجُودِهَا وَتُبُوتِهَا لَا يَرَى خِلَافَهَا أَنَّهُ يُصِحُّ أَوْ يَكُونُ  
أَبْدًا

Artinya : “Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum (axioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fithrah (kebenaran) itu dipatrikan (oleh manusia) di dalam hati

<sup>19</sup> Studi Islam IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Pengantar Studi Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2005), Cet. III, 75

<sup>20</sup> Yunaf'an Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta: LPPI UNMU, 1992), 1-2

(serta) diyakini kesahihan dan keberadaannya (secara pasti) dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu”.

Aqidah juga dapat diartikan sebagai kumpulan dari berbagai masalah kebenaran pasti yang dipatuhi oleh akal, pendengaran dan hati. Manusia meyakini dan memuji hal itu melalui hatinya dengan menetapkan kebenarannya dan memastikan eksistensi dan ketetapannya. Disamping itu manusia tidak memandang bahwa hal itu bertentangan.

Dalam ketentuan tersebut terdapat beberapa contoh sebagai berikut: pertama, seperti keyakinan manusia terhadap eksistensi pencipta, ilmu-Nya, kekuasaan-Nya dan bertemu dengan-Nya setelah dia meninggal dunia, serta pembalasan Allah kepadanya sesuai dengan usahanya yang ikhtirari dan ilmu-Nya yang tidak idhthirari.

Kedua, seperti keyakinan manusia terhadap kewajiban taat kepada beberapa perintah dan beberapa larangan Allah yang disampaikan kepada manusia melalui beberapa kitab dan para rasul agar diri manusia menjadi suci, indranya menjadi bersih, akhlaknya menjadi sempurna dan interaksi sosialnya ditengah-tengah makhluk dan kehidupan menjadi sempurna.

Ketiga, seperti keyakinan manusia terhadap kayanya Allah dan kebutuhan manusia kepada-Nya, baik dalam perilaku maupun dalam nafas yang dia gerakkan. Hanya kepada Allah hidupnya digantungkan. Hanya kepada Allah pula dia bertawakkal dan berpegang teguh.<sup>21</sup>

Berdasarkan beberapa definisi tersebut diatas, dapat ditarik beberapa butir kesimpulan berikut:

---

<sup>21</sup> Abu Bakar Al-Jazari, *Pemurnian Akidah*, (Jakarta, Pustaka Amani; 1995), cet 1, 25



- a. Setiap manusia memiliki fitrah tentang adanya tuhan yang didukung oleh hidayah Allah berupa indera, akal, agama (wahyu) dan taufiqiyah (sintesis antara kehendak Allah dengan kehendak manusia). Oleh karena itu manusia yang ingin mengenal tuhan secara baik harus mampu mengfungsikan hidayah-hidayah tersebut.
- b. Keyakinan sebagai sumber utama akidah itu tidak boleh bercampur dengan keraguan
- c. Akidah yang kuat akan melahirkan ketentrangan jiwa.
- d. Tingkat akidah seseorang bergantung pada tingkat pemahamannya terhadap ayat-ayat qauliyah dan kauniyah.<sup>22</sup>

Dasar-dasar akidah islam merupakan fondasi islam. Islam adalah akidah dan amal. Sedangkan akidah adalah dasar dan amal adalah cabang. Atau dengan kata lain, akidah adalah biji dan amal adalah buah. Tanpa akidah-yang disebut dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan bahasa "iman"- amal tidak akan diterima.<sup>23</sup>

Hasan Al-Banna juga menunjukkan empat bidang yang berkaitan dengan lingkup pembahasan mengenai akidah, yaitu:

- a. Ilahiyat, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Illah (Tuhan, Allah) seperti wujud Allah, Asma Allah, Sifat-sifat yang wajib ada pada Allah, dan lain-lain.
- b. Nubuwwat, pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan rasul-rasul Allah, termasuk kitab suci, mukjizat, dan lain-lain.
- c. Ruhaniyyat, pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui roh atau

---

<sup>22</sup> Zaky Mubarak Latif, dkk, *Akidah Islam*, (yogyakarta, UII Press; 2001), 30

<sup>23</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Akidah Salaf dan Khalaf*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar Buku Islam Utama; 2006) ce t 1, 7

metafisik, seperti; malaikat, jin, iblis, setan, roh, dan lain-lain.

- d. Sam'iyat, pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sami' (dalil naqli; Al-Qur'an dan Sunnah) seperti, surga, neraka, alam barzakh, akhirat, kiamat, dan lain-lain.

Beberapa ulama juga menunjukkan lingkup pembahasan mengenai akidah dengan arkanul iman (rukun iman) berupa:

- 1) Iman kepada Allah
- 2) Iman kepada para malaikat-Nya
- 3) Iman kepada kitab-kitab suci-Nya
- 4) Iman kepada Rasul-rasul-Nya
- 5) Iman kepada hari akhir
- 6) Iman kepada takdir Allah<sup>24</sup>

#### **b. Proses Pembentukan Aqidah**

Pembentuk aqidah pada masyarakat menurut pendapat Lebon dibagi menjadi dua bagian :

- 1) Pembentuk-Pembentuk yang jauh

Pembentuk-pembentuk aqidah yang jauh ialah : sesuatu yang menyiapkan masyarakat untuk menerima beberapa kepercayaan dan menolak beberapa kepercayaan yakni persada yang padanya tumbuh pikiran-pikiran baru yang mempunyai pengaruh yang kuat, mendahsyatkan; pikiran-pikiran itu lahir dengan tiba-tiba. Dia datang sebagai halilintar, tiba-tiba walaupun yang sebenarnya dia itu adalah hasil dari pekerjaan yang sudah lama mendahuluinya yang perlu kita bahas.

- 2) Pembentuk Yang Dekat

Pembentuk aqidah yang dekat, ialah sesuatu yang datang sesudah melakukan usaha yang lama. Pembentuk-pembentuk itulah yang melontarkan aqidah itu ke dalam kenyataan

---

<sup>24</sup> Zaky Mubarak Latif, dkk, *Aqidah Islam...*, 30-31

dengan segala konsekwensinya. Dialah yang mendorong masyarakat ramai melaksanakan segala daya upaya dan memilih serta mengangkat seseorang pemimpin yang dengan pemimpin itu mereka mencapai ketinggian ataupun menantang sesuatu pemerintahan. Pembentuk aqidah itu datang beriringan dalam segala peristiwa sejarah.<sup>25</sup>

Lebon menerangkan bahwa pendorong-pendorong atau pembangkit-pembangkit yang jauh bagi tumbuhnya sesuatu aqidah, ada 5 hal.

#### 1) Rakyat Dan Massa

Manusia bukanlah hasil dari orang tuanya saja, tetapi dia adalah hasil dari orang tuanya dan nenek moyangnya yang darah merekalah yang mengalir dalam tubuhnya. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa seseorang putera itu adalah anak orang tuanya dan anak bangsanya. Tiap-tiap bangsa mempunyai watak dan tabiat yang berkembang yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain. Kepadanyalah kembali aqidah-aqidahnya, tata aturan hidupnya, keseniannya dan kebudayaannya. Oleh karena itu bangsa adalah faktor utama yang sangat mempengaruhi perkembangan aqidah seseorang.

#### 2) Adat Istiadat

Adat istiadat yang mewarisi dari bangsa itulah yang menggambarkan kejiwaan sesuatu bangsa. Adat istiadat itulah yang menjadi pegangan mereka dalam menetapkan sesuatu. Dalam pada itu kemajuan sesuatu bangsa sangatlah erat hubungannya dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap adat istiadat itu.

#### 3) Masa

---

<sup>25</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), 45-46

Untuk membentuk aqidah dalam masyarakat sesuatu bangsa atau merobahnya, memerlukan masa. Karena masalah yang telah mematerikan aqidah-aqidah itu. Maka masa jualah yang akan menguatkannya atau melemahkannya.

4) Pendidikan Dan Pengajaran

Pendidikan dan pengajaran adalah faktor-faktor yang menyiapkan sesuatu bangsa untuk menghadapi masa mendatang. Maka pendidikan dan pengajaran yang berkembang dalam sesuatu masyarakat, adalah pencerminan bagi masa mendatangnya. Apabila pendidikan dan pengajaran dalam sesuatu bangsa berkeadaan baik, maka baiklah bekasnya. Sebaliknya apabila pendidikan dan pengajaran itu tidak berkeadaan baik, maka binasalah ummat itu dan kehancuranlah yang akan dihadapinya.

5) Tata aturan kenegaran dan kemasyarakatan merupakan faktor yang penting juga. Walaupun tidak berapa kuat bagi perkembangan aqidah, karena yang sebenarnya pengendali aqidah adalah akhlaq dan tabi'atnya, bukan pemerintah dan undang-undangnya.

c. Faktor-Faktor Yang Membentuk Aqidah Seseorang  
Lebon, menerangkan bahwa faktor-faktor yang membentuk aqidah seorang manusia ada dua macam, yaitu:

1) Faktor-faktor Yang Tumbuh Dari Alam

- a) Perangai
- b) Contoh teladan yang utama yang dipandang sebagai suatu kesempurnaan yang harus dicapai
- c) Kebutuhan-kebutuhan hidup, makanan, minuman dan sebagainya
- d) Sesuatu yang disukai manusia dan dicintainya

e) Keinginan yang sangat keras kepada memperoleh sesuatu yang disukai

2) Faktor-Faktor Yang Tumbuh Dari Luar

a) Urusan-urusan yang belum jelas diketahui yang memerlukan penjelasan yaitu sesuatu yang mendorong manusia kepada mengetahui penjelasannya.

b) Merasa puas menerima sesuatu aqidah lantaran pengaruh lingkungan, atau pengaruh pidato, atau pengaruh harian-harian yang berkembang, atau buku-buku yang tersebar, atau anjuran seseorang yang mempunyai wibawa dan berpengaruh.

c) Tanggapan-tanggapan yang mula-mula timbul, yaitu sesuatu sifat atau hukum yang bergelimang di dalam dada tentang sesuatu urusan yang tadinya tidak diketahui.

d) Ucapan-ucapan yang disebutkan oleh para propagandis (da'i) yang diucapkan untuk menyeru masyarakat kepada sesuatu aqidah.

e) Gambar-gambar, baik terlukis di hati atau terlukis di tulisan seperti lukisan, ucapan yang didengarkan. Kita cukup mengetahui gambargambar yang dimuat dalam majalah-majalah dan lain-lain dan karikatur-karikatur dalam mengarahkan manusia kepada sesuatu maksud.

f) Persengkapan-persengkapan yang selalu menyertai manusia semenjak dari masa kecilnya hingga dia mengakhiri hayatnya.

g) Keadaan-keadaan yang memaksa, yaitu situasi dan suasana sebagai keadaan peperangan yang mendorong manusia kepada menganggap baik hukum-hukum yang berlaku di masa peperangan dan melaksanakannya.

Inilah faktor-faktor yang menumbuhkan aqidah, baik dalam diri masyarakat, maupun dalam hati perorangan.<sup>26</sup>

Karena pada dasarnya manusia itu tidak lepas dari aqidah, realitas kemannusiaan membuktikan bahwa manusia dimana saja berada, dalam kondisi bagaimanapun, keadaannya yang berbeda dan kondisinya yang bertentangan selamanya manusia membutuhkan aqidah, baik aqidah itu benar ataupun batil, shahih ataupun rusak.<sup>27</sup>

#### **d. Alam Barzah Menurut Aqidah Islamiyah**

##### **1) Alam Barzah**

Barzah secara bahasa berarti dinding. Adapun menurut istilah barzah yaitu masa yang terletak antara kematian yang mengakhiri kehidupan di dunia sampai hari kiamat. Alam barzah merupakan pertama kehidupan kedua setelah manusia mengalami kematian dan dunia mengalami kerusakan. Kehidupan di alam barzah akan dirasakan oleh manusia saat berada di alam kubur. Semua manusia yang telah mati dan berada di alam barzah akan merasakan balasan atas apa yang dia lakukan di dunia. Seseorang yang selalu melaksanakan amal kebaikan akan merasakan kenikmatan di alam barzah, sedangkan seseorang yang tidak mau melaksanakan amal kebaikan di dunia akan mendapatkan berbagai macam kesusahan.

Kehidupan di alam barzah dapat di gambarkan sebagai keadaan tidurnya dua orang. Orang pertama dapat tidur nyenyak sepanjang malam dan terbangun menjelang ajar untuk shalat tahajud, berikutnya shalat subuh. Sementara itu orang kedua karena mempunyai

---

<sup>26</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam...*,47-49

<sup>27</sup> Abu Bakar Al-Jazari, *Pemurnian Akidah...*,26

banyak masalah, tidak dapat tidur nyenyak. orang pertama merasakan malam itu sangat singkat. Sebaliknya, orang kedua merasakan malam itu panjang dan menyiksa. Orang pertama adalah gambaran orang yang semasa di dunia menjalankan syariat islam, sedangkan orang yang kedua adalah gambaran orang yang semasa di dunia mengingkari syariat islam. Dalam alam barzah kubur ada berbagai macam cobaan yaitu:<sup>28</sup>

a) Pertanyaan kubur

Malaikat akan mendatangi setiap orang meninggal dan sudah dikubur. Lalu malaikat akan menanyai dengan berbagai pertanyaan

b) Siksa Kubur

Orang yang ada di dalam kubur setelah di tanyai oleh malaikat dan tidak bisa menjawab, mereka akan mendapat siksa. Siksaan dalam kubur adalah suatu hal yang nyata. Siksaan yang ada alam kubur tidak akan berhenti dan akan terus berjalan sampai hari akhir serta masih berlanjut ketika masuk neraka.

c) Yaumul Ba'as

Hari bangkitnya manusia dari alam kubur. Masih banyak manusia yang meragukan adanya hari kebangkitanya manusia dari alam kubur keragukan manusia tentang hal itu telah diungkap oleh Allah Swt.

d) Yaumul Hasr

Setelah bangkit dari alam kubur kemudian, kemudian manusia menuju ke Mahsyar, yaitu tempat berkumpul manusia pada hari kiamat. Hari itu disebut yaumul hasyr atau hari berkumpul.

---

<sup>28</sup> Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah*, (jakarta : PT Bumi Aksara, 2019), 18.

## e) Yaumul Hisab

Hari perhitungan amal. Di padang mahsyar manusia akan mengalami pemeriksaan (hisab) sangat ketat untuk menegakkan keadilan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan

## f) Yaumul Mizan

Mizan yang artinya timbangan, merupakan tindak lanjut dari hisab atau salah satu hal yang akan terjadi di alam mahsyar. Setelah amal manusia di hisab lalu ditimbang. Mizan yakni perwujudan untuk membuktikan keadilan Allah Swt.

## g) Yaumul Jaza'

Hari pembalasan atau segala perbuatan manusia selama hidup. Orang yang beriman akan melewati jembatan shirat setelah amal kebaikan dan keburukannya di hisab dan ditimbang. Disinilah manusia akan ditentukan nasibnya. Mereka yang melewati shirat akan masuk surga sebagai balasan untuk semua balasan untuk semua amal kebajikan. Mereka yang ingkar kepada Allah Swt, akan masuk neraka.<sup>29</sup>

## 2) Alam barzah menurut akidah islam

Alam barzah merupakan alam yang diciptakan Allah Swt. yang tidak bisa dilihat oleh manusia, kecuali setelah hari kiamat, seluruh manusia dan makhluk Allah Swt. Lainnya akan dikumpulkan di alam gaib tersebut. Sebenarnya, kebenaran alam barzah merupakan akidah yang harus diyakini oleh setiap umat islam. Sebab keyakinan ini didasarkan pada ayat-ayat Al -Qur'an dan Hadits-Hadits sahih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw. serta kesepakatan (Ijmak) ulama islam. Tidak percaya pada adanya

---

<sup>29</sup> Harjan Syuhada, *Akidah Akhlak Madrasah Tsanaiyah*, 19-25



berarti tidak percaya terhadap kitab Allah yang merupakan rukun iman ketiga, sebab dilidalnya sudah sangat jelas dari al Qur'an. Tidak percaya pada adanya alam barzah juga berarti tidak percaya pada Hadits-Hadits yang di bawa Nabi Muhammad, sama halnya tidak membenarkan dan menyakini dengan sebenarnya. Keyakinan akan adanya kehidupan di alam kubur, pertanyaan, kenikmatan dan siksa kubur, merupakan ketetapan yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadits, dan merupakan hal yang disepakati oleh para ulama Ahlussunah waljamaah sejak periode sahabat samapai saat ini.<sup>30</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diharapkan agar dapat menjadi bahan pertimbangan dan melengkapi dari berbagai sudut pandang. Adapun kajian penelitiannya antara lain:

*Pertama* Wiwik Angrianti, dengan judul penelitian aqidah dan ritual budaya muslim jawa studi tentang peran utama dalam aktualisasi aqidah islam di desa mentaos kecamatan gudo kabupaten jombang, Jurnal Cemerlang, 2015, Adapun penelitian ini menunjukkan Pemahaman Masyarakat Dusun Mentaos tentang Aqidah Islam Adalah masih tergolong rendah, dikarenakan masyarakat masih sangat kuat memegang budaya Jawa, baik dalam bentuk kepercayaan, tingkah laku, sampai ritual-ritual tertentu. Padahal mereka sudah mengetahui larangan dan perintahnya, tetapi masih kurang didalam merelisasikannya. Untuk mengetahui aqidah seseorang dapat kita lihat secara fenomina (lahir) dapat dilihat didalam QS. AL-ikhlas ayat 1-4. Dimana hal tersebut sedikit banyaknya akan berpengaruh kedalam segala aktivitas yang akan dilakukannya. Bentuk-bentuk ritual budaya muslim Jawa

---

<sup>30</sup> Alkanas Saja, *Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah*, (Yogyakarta : Abullah Afif, 2015), 1110.

Dusun Mentaos adalah merupakan warisan nenek moyang yang sudah berurat akar dan susah untuk ditinggalkan maupun dihilangkan. Bentuk ritual yang masih berlaku dimasyarakat diantaranya; musim tander (cok bakal), wiwit/pane, khitanan, pernikahan atau hajatan pribadi, bersih desa/dusun (sedekah desa), dan adek tratak. Yang semuanya mempunyai tujuan agar acara dan kehidupannya terhindar dari gangguan makhluk halus (mbarekso). Seiring dengan kemajuan zaman, tingkat pendidikan yang tinggi, dan pemahaman agama yang bertambah serta adanya Regenerasi, maka diantara ritual budaya yang ada seperti; penjamasan keris dan benda-benda pusaka lainnya, memohon kepada Dewa-dewa. Majupun kurban kerbau, kini sudah terkikis. Peran ulama dalam aktualisasi aqidah Islam di Dusun Mentaos menggunakan kegiatan keagamaan seperti; jam'iyah yasin, tahlil, TPQ, diba'iyah, khutbah jum'at ceramah agama yang meterinya lebih ditekankan pada masalah tauhid, sholat dan thoharah. Peran ulama disini adalah 1). Menyampaikan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah Swt, 2). Menjelaskan ajaran Islam sesuai dengan al-qur'an, 3) memberikan contoh pengalaman.<sup>31</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu : 1) latar belakang cenderung berbeda, 2) Obyek dan subjek penelitian juga berbeda, 3) Sama-sama menggunakan metode kualitatif.

*Kedua* Ghea Amalia, Djaka Marwasta dengan judul penelitian ketersediaan lahan tempat pemakaman umum (tpu) di kota Surakarta, Jurnal Bumi Indonesia, 2016, adapun hasil penelitian ini menunjukkan Kondisi ketersediaan lahan pemakaman di TPU Bonoloyo, TPU Untoroloyo, dan TPU Purwoloyo diprediksi hanya akan mampu menampung jenazah hingga 1 tahun kedepan untuk setiap TPU tersebut. Makam tumpang sebagai salah

---

<sup>31</sup> Wiwik Angrianti, Aqidah Dan Ritual Budaya Muslim Jawa Studi Tentang Peran Utama Dalam Aktualisasi Aqidah Islam Di Desa Mentaos Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang, Jurnal Cemerlang, Vol 3, No. 1, (2015): 44-45

satu solusi untuk mengatasi keterbatasan lahan makam jika diterapkan dalam pelaksanaan pemakaman di Kota Surakarta, maka masing-masing TPU tersebut akan mampu menampung jenazah dalam jangka waktu hingga 66-77 tahun mendatang. Kesiapan masyarakat dalam menghadapi makam tumpang ditinjau dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan respon. Total nilai kesiapan masyarakat adalah sebesar 2,419 dan dikategorikan bahwa masyarakat belum siap dalam menghadapi pemakaman tumpang. Rendahnya nilai kesiapan masyarakat terjadi karena nilai dari aspek pengetahuan dan sikap yang rendah.<sup>32</sup>

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu : 1) latar belakang cenderung berbeda, 2) Obyek dan subjek penelitian juga berbeda, 3) Sama-sama menggunakan metode kualitatif.

*Ketiga* Sawlina Rizki Rambe, dengan penelitian skripsi yang Berjudul Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim Dan Non Muslim Menurut Mazhab Syafi'i Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau, (2018), adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau, menggabungkan pemakaman antara muslim dan non muslim disebabkan karena lahan pemakaman sangatlah sempit, jarak antara perkebunan dan lokasi pemakaman umum sangat jauh, kemudian jarak antara perkebunan dengan kampung halaman simayit sangat jauh. Masyarakat menganggap penyatuan pemakaman antara muslim dan non muslim merupakan hal yang biasa saja. Sementara berdasarkan pandangan Imam Syafi'i apa yang dilakukan masyarakat Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau terkait penyatuan pemakaman adalah haram, karena tidak ada hal darurat yang bisa dijadikan alasan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Ghea Amalia, dkk, Ketersediaan Lahan Tempat Pemakaman Umum (Tpu) Di Kota Surakarta, Jurnal Bumi Indonesia, 2016, lib.geo.ugm.ac.id

<sup>33</sup> Sawlina Rizki Rambe, Praktik Penyatuan Pemakaman Antara Muslim Dan Non Muslim Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Kota Garo Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar Riau ), *Skripsi*, UIN Sumatera Utara Medan, 2018, 4

Adapun perbedaan dan persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya yaitu : 1) latar belakang cenderung berbeda, 2) Obyek dan subjek penelitian juga berbeda, 3) Sama-sama menggunakan metode kualitatif.

### C. Kerangka Berfikir

Penggabungan makam antara muslim dan non muslim merupakan salah satu kasus sosial yang menyangkut fardhukifayah ketika seseorang meninggal dunia di TPU (Tempat Pemakaman Umum) dilakukan tanpa mempertimbangkan dan melihat hukumnya, dan itu dianggap masyarakat kota Surakarta sebagai bagian dari permasalahan yang biasa dan wajar menyangkut fardhu kifayah dalam hal penguburan tersebut, sehingga dilaksanakan hingga sekarang.

Hukum Islam mengatur nash-nash yang jelas tentang aturan perlakuan orang yang masih hidup kepada orang yang telah mati. Diantaranya menunaikan kewajiban fardhu kifayah kepada simayit, yaitu memandikan, mengkafani, mensholatkan, dan menguburkannya, dan ketika kewajiban ini tidak dilaksanakan maka dihukum berdosa seluruh keluarga dan penduduk setempat tersebut. Salah satu kasus sosial yang menyangkut fardhu kifayah ketika seseorang meninggal dunia di kota Surakarta adanya penggabungan pemakaman antara muslim dan non muslim. Allah Ta'ala telah memuliakan kaum muslimin dengan melebihkan dibanding yang lainnya di dunia dan akhirat. Allah Ta'ala juga menjadikan bagi mereka hukum khusus dalam berbagai permasalahan. Kekhususan tersebut adalah, dikhususkannya kuburan yang digunakan untuk mengubur orang-orang mati diantara mereka. Tidak diperbolehkan seorang nasrani atau pun yahudi yang dikubur di dalamnya. Demikian pula bagi ummat Islam tidak boleh menguburkan di kuburan mereka Allah azzawajalla juga memuliakan orang beriman dan menghinakan orang kafir. Dalam syariat dilarang menguburkan orang kafir di pekuburan orang Muslim, karena kuburan orang kafir adalah empat yang akan diazab Allah, sedangkan kuburan orang Muslim adalah tempat

tercurahnya rahmat Allah (ampunan dosa). Maka tidak selayaknya tempat rahmat dan azab berada dalam lokasi yang sama.

**Bagan 2.1**  
**Kerangka Berpikir**

